



PUTUSAN

NOMOR 1193/PID.SUS.LH/2023/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **David Setiawan anak dari Alm.**

Indrayanto Budiman ;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun/ 27 Desember 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kangkung No. 18 RT. 012, RW. 011,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan
Kebayoran Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 Juli 2023

Halaman 1 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 1193 / PID.SUS.LH / 2023 / PT SBY dan berkas perkara tanggal 07 September 2023 Nomor 410 / Pid.B / LH / 2023 / PN Sda, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 05 Juli 2023 Nomor Perk-PDM-172/M.5/Euh.I/05/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DAVID SETIAWAN Anak dari Alm. INDRAYANTO BUDIMAN**, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan April 2023 bertempat di Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandar Udara Juanda Jalan Raya Juanda No. 1 Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa**

Halaman 2 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi dalam keadaan hidup". Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 27 Maret 2023, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LIM HERI yang adalah teman terdakwa dan menyuruh agar mencari dan membeli tiket pesawat ke Negara Vietnam dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening antar Bank yakni Bank BCA dan Sdr. LIM HERI juga menyampaikan jika yang akan berangkat ke Negara Vietnam sebanyak 4 (empat) orang dikarenakan barang (labi-labi moncong babi) yang dibawa lebih banyak dari biasanya dan terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, terdakwa bersama dengan Sdr. LIM HERI, Sdr. DAVID TANUJAYA, dan Sdr. KO SUN bertemu di Rumah Makan Fish Chaepe daerah Grogol Jakarta Selatan dan membicarakan tentang keberangkatannya ke Negara Vietnam dan sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. LIM HERI, sdr. DAVID TANUJAYA, dan Sdr. KO SUN berangkat ke Kota Surabaya Jawa Timur dengan mengendarai kendaraan roda empat (mobil) / sedan merk BMW dan sampai di Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan langsung menuju ke hotel Swissbell in Juanda di Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan lebih dekat ke arah Bandar Udara Juanda;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. DAVID TANUJAYA mengabari jika barang (labi – labi moncong babi) yang berada dalam 4 (empat) koper yang akan dibawa sudah datang dan berada di mobil warna merah yang ada didepan hotel dan dipindahkan ke mobil warna hitam, sekitar pukul

Halaman 3 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.30 WIB terdakwa berangkat menuju Bandar Udara Juanda dengan membawa 2 (dua) buah koper besar yang berisi (labi-labi moncong babi) atau proses keberangkatan dari hotel ke Bandar Udara Juanda dilakukan tidak bersama-sama atau sendiri – sendiri atau tidak bersama yang pertama berangkat / pergi yakni Sdr. DAVID TANUWIJAYA, kedua sdr. LIM HERI, selanjutnya terdakwa dan yang terakhir Sdr. KO SUN, dimana masing-masing membawa 2 (dua) buah koper besar yang berisi (labi – labi moncong babi), begitu juga ketika terdakwa, Sdr. LIM HERI, Sdr. DAVID TANUJAYA, dan Sdr. KO SUN melakukan chek-in secara tersendiri.

- Bahwa ketika tiba di Bandar Udara Juada tepatnya Terminal 2 keberangkatan Internasional terdakwa melakukan kegiatan seperti pada umumnya atau pemeriksaan chek-in baik terhadap orang atau barang yang dibawa yakni untuk orang melalui PSCP (Passenger Screening Check Point) dengan menyerahkan Identitas diri (KTP), tiket dan pasport dan untuk barang yang akan dibagikan dilakukan pemeriksaan pada HBSCP (Hold Baggage Screening Check Point) atau OOG (Out Off Gauge) atau x-ray selanjutnya ke pemeriksaan Imigrasi dan menuju ruang tunggu keberangkatan sampai pada proses boarding;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini, ketika saksi SONY ANDRIANTO dan saksi EDWIN DWI JAYA selaku petugas Avsec Bandara Juanda (pada bagian x-ray) mencurigai 8 (delapan) buah koper berwarna sama yang dibawa ke OOG (Out Off Gauge) oleh petugas airlines dan pada layar monitor x-ray atau pada 2 (dua) buah koper dengan Nomor UBL6TT-03 yang dibawa oleh terdakwa berisi satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sehingga saksi SONY ANDRIANTO dan saksi EDWIN DWI JAYA langsung menghubungi

Halaman 4 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas airlines scoot Tiger untuk menghubungi terdakwa dan meminta untuk turun dari atas pesawat dengan tujuan Bandara Saigon Vietnam yang transit

di Negara Singapura, yang kemudian petugas Squad Leader Avsec menghubungi petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I dan juga personil dari Detasemen Polisi Militer Pangkalan Udara TNI – AL untuk mengamankan terdakwa dan juga barang yang dibawa oleh terdakwa atau ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) buah koper yang berisi satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni labi-labi moncong babi sebanyak 5.496 (lima ribu empat ratus sembilan puluh enam) ekor, 57 (lima puluh tujuh) ekor Labi – labi moncong babi dalam keadaan mati, 1 (satu) buah Handphone Merek One Plus, 1 (satu) buah Handphone Merek Realmi, 1 (satu) buah passport No. X1872531 atas nama DAVID SETIAWAN, uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah 9.000 (sembilan ribu) Dong Vietnam, 1 (satu) buah boarding pass Nomor penerbangan TR 302 tanggal 07 April 2023 dari Singapore (Transit) tujuan Vietnam atas nama DAVID SETIAWAN dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bagasi Nomor UBL6TT-03 tanggal 07 April 2023 dan selanjutnya terdakwa maupun barang bukti yang ditemukan diserahkan ke penyidik PNS BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara;

- Bahwa terhadap satwa jenis labi-labi moncong babi (*Carettochely sinculpta*) dari Family *Carettocheydae* termasuk jenis satwa yang di Lindungi sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 5 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/208 tentang Jenis Tumbuhan
Dan Satwa Yang Dilindungi pada Nomor Urut : 697.



- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau membawa satwa Labi-labi moncong babi ke Negara Vietnam dengan menggunakan jasa transportasi Udara dan setiap kali terdakwa membawa satwa yang dilindungi tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. LIM HERI;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak dibenarkan / ilegal karena tidak disertai dengan dokumen yang sah yang secara langsung mengakibatkan jumlah populasinya semakin menurun dan dapat menyebabkan laju kepunahan yang semakin cepat terhadap jenis satwa - satwa tersebut di hábitat alaminya dan dengan punahnya beberapa satwa yang dilindungi tersebut dapat menyebabkan rantai makanan dan keseimbangan ekosistem di alam terganggu yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya dampak negatif yang jauh lebih besar bagi kehidupan manusia secara keseluruhan terhadap lingkungan hidup sebagaimana keterangan Ahli SARJONO selaku PNS / Fungsional Polisi Kehutanan pada balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Perbuatan Terdakwa **DAVID SETIAWAN Anak dari Alm. INDRAYANTO BUDIMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 6 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 30 Agustus 2023 Nomor Register Perk: PDM-83 / M.5.19 / Eku.2 / 06 / VII / 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID SETIAWAN** anak dari **Alm. INDRAYANTO BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia***" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan

Halaman 7 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tentang
Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan
dan Satwa Yang Dilindungi;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DAVID SETIAWAN anak dari Alm. INDRAYANTO BUDIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5496 ekor labi - labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan hidup;
- 57 ekor labi - labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan mati.

Diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut Terhadap 4.730 ekor Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan hidup telah dilepas liarkan di habitat asli oleh Seksi Konservasi Wilayah II Timika Balai Besar KSDA Papua sedangkan Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan mati bertambah menjadi 430 ekor sesuai dengan Berita Acara nomor 322/K2/BIDTEK.2/KSA/04/2023 Dan Berita Acara nomor 399/K2/ BIDTEK.2/KSA/04/2023. Untuk sisanya sebanyak 366 ekor Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) dalam perawatan dikandang transit Balai besar KSDA Jawa Timur;

- 8 (delapan) buah koper;

Halaman 8 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enam puluh empat) buah kotak plastik
- 1 (satu) buah Handphone Merk One Plus;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realmi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) passport No. X1872531 a.n. David Setiawan.

Dikembalikan kepada terdakwa David Setiawan

- Uang tunai sejumlah Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah 9000 (sembilan ribu) Dong Vietnam.

Dirampas untuk negara

- (satu) lembar boarding pass Nomor Penerbangan TR 302 tanggal 07 April 2023 dari Singapore (Transit) tujuan Vietnam an. David Setiawan;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Nomor UBL6TT-03 tanggal 07 April 2023;
- Flashdisk Merk Toshiba warna putih kapasitas 32 GB Type 3.0 yang berisi data rekaman CCTV di hotel Swiss-Belinn Airport Surabaya;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 07 September 2023 Nomor 410 / Pid.B / LH / 2023 / PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAVID SETIAWAN anak dari Alm. INDRAYANTO BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Halaman 9 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia .

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DAVID SETIAWAN anak dari Alm. INDRAYANTO BUDIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1. 5496 ekor Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan hidup.
 - 1.2. 57 ekor Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan mati.

Diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut Terhadap 4.730 ekor Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan hidup telah dilepasliarkan di habitat asli oleh Seksi Konservasi Wilayah II Timika Balai Besar KSDA Papua sedangkan Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan mati bertambah menjadi 430 ekor sesuai dengan Berita Acara nomor 322/K2/BIDTEK.2/KSA/ 04/2023 dan Berita Acara nomor 399/K2/BIDTEK.2/KSA/04/2023. Untuk sisanya sebanyak 366 ekor Labi-Labi Moncong Babi (*Carettochelys insculpta*) dalam perawatan dikandang transit Balai besar KSDA Jawa Timur.
 - 1.3. 8 (delapan) buah koper.
 - 1.4. 64 (enam puluh empat) buah kotak plastik.

Halaman 10 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.



1.5. 1 (satu) buah Handphone Merk One Plus.

1.6. 1 (satu) buah Handphone Merk Realmei.

Dirampas untuk dimusnahkan

1.7. 1 (satu) passport No. X1872531 a.n. David Setiawan.

Dikembalikan kepada terdakwa David Setiawan

1.8. Uang tunai sejumlah Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

1.9. Uang tunai sejumlah 9000 (sembilan ribu) Dong Vietnam.

Dirampas untuk negara.

1.10. 1 (satu) lembar boarding pass Nomor Penerbangan TR 302 tanggal 07 April 2023 dari Singapore (Transit) tujuan Vietnam an. David Setiawan.

1.11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran bagasi Nomor UBL6TT-03 tanggal 07 April 2023.

1.12. Flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 32 GB Type 3.0 yang berisi data rekaman CCTV di hotel Swiss-Belinn Airport Surabaya.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 13 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 07 September 2023 Nomor 410 / Pid.B / LH / 2023 / PN Sda;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal

Halaman 11 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2023 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut sebagaimana mestinya;

3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal yang sama dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2023, tersebut sebagaimana mestinya;
4. Relaas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa tanggal 15 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri **Sidoarjo** Nomor **410/Pid.B/LH/2023/PN Sda.** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal **07 September 2023**, dimana **Penuntut Umum** mengajukan permintaan banding pada tanggal **13 September 2023**, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara, dihubungkan dengan salinan putusan Pengadilan Negeri **Sidoarjo** Nomor 410 / Pid.B / LH / 2023 / PN Sda, tanggal 07 September 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karena tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa kami rasakan terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 410/Pid.B/lh/2023/pn Sda tanggal 07 September 2023 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 410 / Pid.B / LH / 2023 / PN Sda tanggal 07 September 2023, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah ditahan di Rutan dan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan atau mengubah ataupun mengalihkan status penahanan Terdakwa tersebut, karena itu kepada

Halaman 13 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam **tahanan Rutan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 410 / Pid.B / LH / 2023 / PN Sda tanggal 07 September 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **01 NOPEMBER 2023** oleh kami **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO, SH.MHum.** dan **SUHARTANTO, SH. MH.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada **hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHum

ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.

TTD

SUHARTANTO SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KUTSIYAH, S.H., M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 Putusan Nomor 1193/PID.SUS.LH/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)